



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Belitung Nomor: 521/038/V/2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat Nomor: 520/683/2.01.01/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Permintaan Penambahan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2014, maka perlu untuk mengubah Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

3. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
5. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
6. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
7. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau dinas yang membidangi sektor pertanian di kabupaten/kota.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
12. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
17. Kepala Dinas adalah pejabat eselon II lingkup Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB II
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, subsektor, kabupaten/kota dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2013.

Pasal 5

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.800,00 per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,00 per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,00 per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,00 per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp 500,00 per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna *pink* dan pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Pedagangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 48 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Februari 2014

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 13 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI E

Lampiran
 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
 Nomor :
 Tahun 2014
 Tanggal : Februari 2014

**I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014
 MENURUT SUBSEKTOR**

NO	Kabupaten/Kota	UREA	SP-36	ZA	NPK	(Ton)	
						ORGANIK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan	4.966	808	176	5.400	1.534	
2	Hortikultura	1.131	245	152	1.681	547	
3	Perkebunan	6.973	2.635	1.160	9.281	2.659	
4	Peternakan	64	10	9	65	25	
5	Perikanan Budidaya	266	102	3	73	135	
JUMLAH		13.400	3.800	1.500	16.500	4.900	

**II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KABUPATEN PER JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014**

NO	Kabupaten/Kota	(Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Bangka	2.573	758	432	5.202	1.143
2	Bangka Selatan	3.559	341	150	2.873	1.135
3	Bangka Tengah	3.331	1.668	500	4.000	1.000
4	Bangka Barat	1.779	341	237	2.800	1.312
5	Belitung	1.000	169	100	950	75
6	Belitung Timur	1.053	504	64	550	170
7	Pangkalpinang	105	19	17	125	65
JUMLAH		13.400	3.800	1.500	16.500	4.900

III. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

NO	Kabupaten/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Bangka	2.573	30	150	185	228	172	183	186	230	484	244	233	248
2	Bangka Selatan	3.559	20	200	240	319	220	240	250	300	700	350	370	350
3	Bangka Tengah	3.331	25	126	183	252	165	180	183	304	700	410	403	400
4	Bangka Barat	1.779	15	95	100	125	100	125	130	150	414	200	150	175
5	Belitung	1.000	10	50	50	80	80	60	60	80	250	100	90	90
6	Belitung Timur	1.053	6	58	75	95	70	70	74	95	200	105	105	100
7	Pangkalpinang	105	1	6	7	10	6	8	8	10	18	10	10	11
	JUMLAH	13.400	107	685	840	1.109	813	866	891	1.169	2.766	1.419	1.361	1.374

IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

NO	Kabupaten/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Bangka	758	40	55	65	45	55	55	70	145	76	76	76	-
2	Bangka Selatan	341	3	17	25	30	20	25	25	30	61	35	35	35
3	Bangka Tengah	1.668	16	90	115	125	97	120	130	150	300	175	175	175
4	Bangka Barat	341	15	35	35	35	35	35	35	15	15	16	35	35
5	Belitung	169	2	8	13	15	10	13	13	15	32	16	16	16
6	Belitung Timur	504	5	24	40	45	30	40	35	45	90	50	50	50
7	Pangkalpinang	19	0,20	0,28	0,32	0,24	0,28	0,28	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00
	JUMLAH	3.800	81	229	293	295	247	288	311	403	577	371	391	312

V. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

NO	Kabupaten/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Bangka	432	4	20	30	35	31	31	31	35	80	45	45	45
2	Bangka Selatan	150	1	5	10	10	10	15	15	15	30	15	14	10
3	Bangka Tengah	500	7	35	30	30	30	35	35	70	106	50	50	50
4	Bangka Barat	237	6	8	8	10	20	20	20	20	50	25	25	25
5	Belitung	100	1	1	1	2	6	8	8	20	20	14	14	5
6	Belitung Timur	64	-	1	1	1	2	3	10	12	14	10	5	5
7	Pangkalpinang	17	-	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2
	JUMLAH	1.500	19	43	81	89	100	113	120	173	304	161	155	142

**VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014**

NO	Kabupaten/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Bangka	5.202	55	282	375	450	350	370	370	450	1.000	525	500	475
2	Bangka Selatan	2.873	83	170	200	250	200	200	200	200	800	190	190	190
3	Bangka Tengah	4.000	60	140	300	350	350	350	400	400	600	350	350	350
4	Bangka Barat	2.800	50	100	150	150	150	150	250	300	650	300	300	250
5	Belitung	950	10	50	65	75	55	65	65	95	195	95	95	85
6	Belitung Timur	550	10	20	20	30	25	25	30	50	190	50	50	50
7	Pangkalpinang	125	1	5	7	8	6	7	7	12	36	12	12	12
	JUMLAH	16.500	269	767	1.117	1.313	1.136	1.167	1.322	1.507	3.471	1.522	1.497	1.412

**VII. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013**

NO	Kabupaten/Kota	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Bangka	1.143	10	59	84	95	75	80	80	95	250	105	105	105
2	Bangka Selatan	1.135	11	60	80	90	70	80	80	95	254	105	105	105
3	Bangka Tengah	1.000	10	50	60	60	60	60	60	125	215	100	100	100
4	Bangka Barat	1.312	7	25	100	100	50	50	70	35	425	150	150	150
5	Belitung	75	1	3	4	4	3	6	6	6	18	8	8	8
6	Belitung Timur	170	2	8	10	13	10	12	12	13	36	18	18	18
7	Pangkalpinang	65	1	3	4	4	5	5	5	5	15	6	6	6
	JUMLAH	4.900	42	208	342	366	273	293	313	374	1.213	492	492	492

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI